



**Judul** : Golkar Segera Ganti Azis Syamsuddin  
**Tanggal** : Senin, 27 September 2021  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

# Golkar Segera Ganti Azis Syamsuddin

Dalam dua periode terakhir, tiga pimpinan DPR menjadi tersangka korupsi.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengantong nama wakil ketua DPR pengganti Azis Syamsuddin. Rencananya, nama tersebut akan diumumkan pada Selasa (28/9) sore.

"Terkait nama pengganti, tidak ada yang tahu karena hak prerogatif ketua umum," ujar Adies saat dikonfirmasi, Ahad (26/9).

Ia menjelaskan, Airlangga sudah memiliki pertimbangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. "Harus mempunyai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ujar Adies.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti partai politik dalam memilih kadernya untuk mengisi posisi pimpinan DPR. Dalam dua periode terakhir, tiga pimpinan DPR menjadi tersangka korupsi.

Pertama, Setya Novanto yang merupakan ketua DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar. Kedua, wakil ketua DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan. Terbaru, yaitu Azis.

"Faktor integritas figur yang menempati posisi pimpinan ini tak pernah menjadi hal serius sebagai pertimbangan oleh elite parpol ketika mendorong seseorang untuk menduduki posisi tertentu," ujar Lucius saat dihubungi, Ahad (26/9).

Lucius mengatakan, pragmatis adalah sikap dari partai politik dalam menunjuk kadernya untuk menjadi pimpinan DPR. Sebab selama ini, partai politik hanya

mengutamakan faktor kedekatan dan finansial, sedangkan integritas selalu diabaikan.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habib Aboe Bakar Alhabisy mengatakan, MKD saat ini belum memberhentikan Wakil Ketua DPR tersebut karena Azis belumlah terdakwa. MKD DPR merujuk pada Pasal 87 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Pasal tersebut berbunyi, "Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan, MKD harus aktif menangani kasus dugaan pelanggaran etika Azis. "MKD jangan terus berlindung pada aturan yang menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Jamiluddin.

Jamiluddin mengatakan, makin lama MKD mengambil keputusan bakal memengaruhi kinerja lembaga terhormat itu karena terjadi kekosongan pada tugas dan fungsi Jamiluddin sebagai wakil ketua DPR RI. Dampak lainnya berkaitan langsung dengan citra DPR di mata masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman berharap KPK mengembangkan kasus yang menjerat Azis. "Bukan hanya menyangkut dugaan korupsi di Lampung Tengah," kata Boyamin.

■ ali mansur/amri amrullah ed: ratna puspa